



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI WASTIWI SETIAWATI
2. Jabatan : KEPALA JURUSAN MEDIA REKAM
3. NHK : 428942

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah Seluas 425 m ² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m ² /80 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	93.000.000
1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOTOR, KAWASAKI SPD MOTOR SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.538.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	398.588.000
III. HUTANG	Rp.	68.666.667
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	329.921.333

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.